

PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU – PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN 2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 26 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024, bahwa Organisasi Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pelayanan Publik ramah bagi kelompok rentan, kemudian untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi kelompok rentan, serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan, diperlukan panduan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 1312 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 7 Tahun 2026; Keputusan KIP Kota Sabang No. 8 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Juli 2026.
- Lamp. : -